

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DALAM PROSES PERIZINAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Hukum Pidana merupakan istilah yang berasal dari Negara Belanda yaitu istilah *strafrecht*, *straf* berarti Pidana dan *recht* berarti Hukum. Pengertian Hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengemukakan bahwa Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang meningkatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu sebab akibat yang berupa Pidana.

Hukum Pidana dapat dikatakan sanksi istimewa. Dimana Penghilangan kemerdekaan sebagai bentuk sanksi merupakan tindakan berakibat nestapa atau penderitaan bagi pelaku Tindak Pidana. Dengan demikian hukum Pidana atau sanksi Pidana berarti:

“Hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melanggar norma Pidana yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran suatu norma Hukum Pidana perlu di jatuhkan suatu hukuman yang menimbulkan derita atau nestapa, berupa Pemidanaan sebagai upaya suatu *pengobatan terakhir (Ultimum Remedium)* terhadap pelaku”.

Upaya ini ditempuh untuk melindungi kepentingan umum dan merupakan inti dari Pidana sebagai sanksi istimewa, yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi lainnya yang terdapat dalam lingkup lainnya seperti privat. Mengenai pengertian Hukum Pidana sendiri terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli antara lain oleh Simons, seorang ahli pidana dari Belanda dalam bukunya yang berjudul *Leerboek Van Netherland Strafrecht* menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan lain yang di tentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan Pidana, larangan atau keharusan mana yang disertai ancaman Pidana dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan Pidana dan melaksanakan Pidana.

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa:<sup>40</sup>

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum publik yang pelaksanaannya dapat dipaksakan Negara. Dalam hal ini Negara merupakan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi Pidana sebagai perwujudan dari kontrak sosial khususnya dalam menjalankan fungsi menciptakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Pengertian ini juga mengisyaratkan bahwa Negara/penguasa dalam hal ini penjatuhan Pidana ini ditimbulkan oleh peraturan-peraturan Hukum Pidana objektif atau Hukum Pidana positif.

---

<sup>39</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 15

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Selanjutnya menurut Mulyatno, Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dan mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa Pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Pidana sebagaimana telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi Pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Pidana sebagaimana yang diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah *Het Strafbare Feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang diberlakukan di Indonesia, berdasarkan asas

konkondrasi, telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa istilah berbeda antara lain:<sup>41</sup>

- a. Perbuatan yang dipidana;
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana
- e. Delik.

Terhadap perbedaan penggunaan istilah tersebut, masing-masing penerjemah atau pihak lain memberikan pengertian sendiri-sendiri demikian pula halnya dengan ahlinya dari Indonesia ; Moelyanto dari Universitas Gajah Mada.<sup>42</sup>

Yaitu memilih untuk menerjemahkan *Strafbaar feit* sebagai “Perbuatan Pidana” dengan pertimbangan bahwa *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai “perbuatan” dengan menunjuk baik pada yang melakukan pada akibatnya.

Sehubungan dengan perbedaan penggunaan istilah tersebut, dalam penelitian ini istilah yang lebih banyak digunakan adalah istilah “Tindak Pidana” seperti yang telah di berikan beberapa kali dibagian lain di atas, pemilihan untuk penggunaan istilah ini didasarkan pada pertimbangan yang

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 67

<sup>42</sup> Sianturi, *op.cit*, hlm. 203

mengacu pada pemikiran seorang ahli Indonesia Satochid Katanegara, yang menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

Istilah tidak mengacu pengertian melakukan atau berbuat (*Active Handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*Passive Handeling*).

Pemaknaan istilah *strafbar* sebagai “tindak” sebagaimana diungkapkan oleh Satochid di atas berbeda dengan pemaknaan *strafbaar* sebagai “perbuatan” sebagaimana dimaksud oleh Moeljatno.

Istilah “Tindak” mengacu pada berbuat, baik dalam arti aktif maupun pasif. Dalam arti aktif (*Active Handeling*) berarti pelaku melakukan perbuatan yang dilarang menurut Hukum Pidana, sedangkan dalam arti pasif (*Passive Handeling*) dimaknai bahwa pelaku tidak melakukan perbuatan yang berlaku. Sedangkan istilah “perbuatan” hanya mengacu pada perbuatan secara aktif saja.

Mengacu pada rumusan Satochid, secara garis besar, Tindak Pidana dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan yang mengabaikan perintah ketentuan Hukum Pidana yang berlaku (*passive handeling*) ataupun melakukan tindakan yang dilarang untuk dilakukan menurut ketentuan Pidana yang berlaku (*active handeling*), yang pelanggaran terhadap tiap-tiap ketentuan tersebut diancam dengan Pidana. Dengan demikian, pelaku Tindak Pidana ini secara otomatis dapat dikatakan melakukan tindakan yang melawan hukum (Pidana).

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 203-204

Istilah melawan hukum hendaknya dibedakan dengan istilah melawan undang-undang. Cakupan pengertian hukum lebih luas dibanding dengan pengertian Undang-Undang maupun Perundang-Undangan. Pengertian secara luas adalah: <sup>44</sup>

Segala aturan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku bersamaan dengan hubungan sesamanya sebagai anggota masyarakat, dan ditunjukkan semata-mata bagi terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan Undang-Undang dalam pengertian yang demikian hanyalah merupakan sebagian dari hukum pada umumnya, berupa pengaturan dalam bentuk tertulis.

Hukum yang dilakukan dalam bentuk tertulis ini dikenal dengan istilah hukum formil. Dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang atau menantang kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum berarti tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, dan hal ini hukum materil. Hukum materil adalah hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, yang belum tentu dilakukan dalam bentuk tertulis (*The Living Law*). Pada dasarnya mengacu pada rumusan Undang-Undang, suatu tindakan dikatakan bersifat melawan hukum apabila melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang. Dalam arti baik dengan pencantuman sifat melawan secara tegas maupun tidak dalam perumusannya pada Undang-Undang, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dan bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Pidana di Indonesia, Edisi kedua*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm. 14

hukum sehingga bersifat melawan hukum. Dalam teori Hukum Pidana terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan sifat melawan hukum ini sebagai unsur Tindak Pidana. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum Perundang-Undangan Hukum Pidana sifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan secara tegas suatu unsur Tindak Pidana. Pandangan yang pertama, pandangan formal, menyatakan bahwa:<sup>45</sup>

Apabila sifat melawan hukum itu tidak dicantumkan dalam perumusan Tindak Pidana maka unsur melawan hukum itu tidak perlu lagi diselidiki kebenaran ada atau tidaknya dalam tindakan pelaku. Karena dengan diaturnya tindakan tersebut dalam suatu peraturan Perundang-Undangan yang mengancam sanksi Pidana terhadap pelanggarnya, dengan sendirinya tindakan tersebut sudah bersifat melawan hukum.

Akan tetapi apabila sifat melawan hukum ini dicantumkan secara tegas dalam perumusan Tindak Pidana penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran berarti perumusan Undang-Undang dianggap menghendaki adanya penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran ada atau tidaknya sifat melawan hukum dalam tindakan pelaku. Dalam proses peradilan Pidana penyelidikan ini dilakukan dalam tahap pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana. Pada dasarnya pandangan ini tidak membedakan antara melawan hukum (materil) dengan melawan Undang-Undang, karena hanya mengacu pada apa yang ditentukan dalam peraturan Hukum Pidana tertulis. Pandangan yang kedua adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sianturi, *op.cit*, hlm. 142-143

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 143

Pandangan material, penganut pandangan ini berpendapat bahwa sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap Tindak Pidana walaupun tidak secara jelas dirumuskan di dalamnya. Mengacu pada pengertian hukum secara luas, maka sifat melawan hukum yang ada dalam tindak pidana tersebut tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja, melainkan kepada yang lebih luas, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan demikian bersifat melawan hukum menurut pandangan material diartikan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepatuhan ataupun norma-norma dalam suatu masyarakat.

Pemahaman yang demikian, maka sifat melawan hukum ini harus tetap diselidiki terlebih dahulu kebenarannya dalam tindakan yang dilakukan pelaku karena bisa jadi walupun dalam tindakan tersebut unsur-unsur Tindak Pidana menurut Perundang-Undangan Hukum Pidana yang beraku telah dipenuhi, ternyata sifat melawan hukum tidak terdapat di dalamnya karena tindakan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan suatu kepatuhan ataupun norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Apabila Undang-Undang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah melawan hukum, tetapi suatu kepatutan dalam masyarakat membenarkan tindakan tersebut bersifat melawan hukum dalam arti materil negatif. Maksudnya adalah bahwa secara hukum materil (*The Lifting Law*) pada suatu kelompok masyarakat tindakan tersebut tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.

Sedangkan apabila Undang-Undang membenarkan tindakan tertentu akan tetapi masyarakat melawan perbuatan tersebut maka tindakan

tersebut dikatakan bersifat melawan hukum dalam arti materil positif. Artinya bahwa hukum materil yang dianut suatu masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan dan pelakunya dihukum.

Prakteknya, perbedaan pandangan dalam mengenai kedudukan sifat melawan hukum sebagai unsur Tindak Pidana ini tidak terlalu menjadi kendala. Karena sistem Pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur untuk dapat dikatakannya suatu tindakan sebagai Tindak Pidana, yaitu unsur formil dan materil. Memenuhi unsur formil artinya,<sup>47</sup> tindakan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang. Sedangkan memenuhi unsur materil artinya, tindakan tersebut bersifat melawan hukum (normatif). Pemahaman adanya perbedaan pandangan ini menjadi penting hanya dalam kasus-kasus tertentu saja. Penekanan yang harus di tegaskan dalam kasus melawan hukum ini adalah pada kepentingan mana yang dilindungi. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dalam suatu tindakan melawan hukum Pidana terdapat kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga ada kepentingan individu yang juga melanggar).

### **3. Jenis Sanksi Pidana**

Jenis sanksi Pidana yang digunakan dalam konsep KUHP (selanjutnya disebut “konsep” saja), terdiri dari jenis “Pidana” dan “tindakan”. Masing-masing jenis sanksi ini terdiri dari:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 161

<sup>48</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 152

- a. Pidana
  - 1. Pidana Pokok:
    - a. Pidana Penjara;
    - b. Pidana tutupan;
    - c. Pidana pengawasan;
    - d. Pidana denda;
    - e. Pidana kerja sosial.
  - 2. Pidana Tambahan;
    - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
    - b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
    - c. Pengumuman putusan hakim;
    - d. Pembayaran ganti kerugian;
    - e. Pemenuhan kewajiban ada.
  - 3. Pidana Khusus: Pidana mati.
- b. Tindakan
  - 1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (“tindakan” dijatuhkan tanpa pidana):
    - 1. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
    - 2. Penyerahan kepada pemerintah;
    - 3. Penyerahan kepada seseorang.
  - 2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana):
    - a. Pencabutan surat izin mengemudi;
    - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak Pidana;
    - c. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
    - d. Latihan kerja;
    - e. Rehabilitasi;
    - f. Perawatan dalam suatu lembaga.

#### 4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Bentuk-bentuk Tindak Pidana berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana khusus.<sup>49</sup>

Hukum Pidana umum ialah Hukum Pidana yang dapat diperlakukan

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 121

terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan Hukum Pidana khusus diperuntukkan bagi orang tertentu saja.<sup>50</sup>

a. Tindak Pidana Umum

1. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Unsur dari Tindak Pidana pencurian adalah mengambil barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tindak Pidana pencurian ini diancam Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara jika didahului dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan jika dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah maka diancam Pidana paling lama lima belas tahun penjara.<sup>51</sup>

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana pembunuhan diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 338 tentang menghilangkan nyawa. Merampas nyawa seseorang

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika cet IV, Jakarta, hlm. 18

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

karena pembunuhan dipidana penjara selama lima belas tahun penjara. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan orang meninggal orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dari uraian di atas jelas bahwa Tindak Pidana pembunuhan itu merupakan suatu Tindak Pidana materil atau suatu *matereel delict*. Sedangkan Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan benda tumpul maka dikategorikan sebagai Tindak Pidana penganiayaan. Apabila perbuatan yang mengakibatkan luka maka diancam Pidana lima tahun penjara dan jika mengakibatkan kematian maka diancam Pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.<sup>52</sup>

### 3. Tindak Pidana Pornografi

Kata pornografi terbentuk dari " *pornos*" yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan "grafi" yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang

---

<sup>52</sup> Lamintang dan Theo Lamintanh, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan* Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Tindak pidana pornografi ini termuat dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.<sup>53</sup>

b. Tindak Pidana Khusus

1. Tindak Pidana Korupsi Suap

Tidak ada defenisi baku dari tindak Pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi orang lain. Umumnya, tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)

---

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, hlm. 113

Defenisi yang universal dan komperhensif mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana pencucian uang atau *money laundering*. Sutan Remy Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money londering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana. Defenisi lain, Tindak Pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil Tindak Pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindakan pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak Tindak Pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>54</sup>

### 3. Tindak Pidana Perpajakan

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi

---

<sup>54</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika Cet IV, Jakarta, 2014, hlm. 15

wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur Tindak Pidana perpajakan adalah siapa saja, baik orang pribadi atau badan yang, melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan, dan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.<sup>55</sup>

## 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hakikatnya, setiap perbuatan Pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dari alam lahir (dunia).

Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan Pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan
- d. Tambahan yang memberatkan pidana;
- e. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- f. Unsur melawan hukum yang subyektif (terletak dalam hati seorang pelaku kejahatan itu sendiri).

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 32

Begitu pula menurut doktrin yang berkembang, setiap tindakan Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya menyebutkan, unsur-unsur delik atau perbuatan Pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu:

### 1. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku dilakukan terdiri dari:

#### a. Perbuatan manusia, berupa:

1. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
2. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

#### b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

#### c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

#### d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

### 2. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, baik itu faktor “kesengajaan” maupun “kealpaan”. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Sedangkan “kealpaan” terdiri dari dua, yakni:

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga dari perbuatan itu.

## 6. Subjek Tindak Pidana

Rumusan Tindak Pidana dalam buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan Tindak Pidana atau subjek Tindak Pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, denda, dan Pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau person.<sup>56</sup>

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek Tindak Pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek Tindak Pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk Pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 54

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 55

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Suap**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Suap**

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan Pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.<sup>58</sup> Penyuaipan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaipan aktif dan penyuaipan pasif ada 3 unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau

---

<sup>58</sup> Sonata Lukman, *Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*, Tesis, Perpustakaan Universitas Indonesia, hlm. 1

janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>59</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Suap

Adapun bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi menurut *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yaitu:

### a. Penyuapan Pejabat Publik Nasional

Pengaturan mengenai penyuapan pejabat terdapat pada dalam Pasal 15 huruf (a) dan pasal 15 huruf (b) *the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Adapun Pasal 15 (*UNCAC*) menyatakan:

1. Janji, tawaran, atau pemberian pemanfaatan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya;
2. Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.<sup>60</sup>

### b. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik

---

<sup>59</sup> Ginanjar Wahyudi, *Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi, Skripsi*, Fak. Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011, hlm. 24

<sup>60</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung, hlm. 131

Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik *bribery of foreign public official and officials of public international organizations*. Pengaturan mengenai Tindak Pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) (*UNCAC*). Adapun Pasal 16 (*UNCAC*) menyatakan sebagai berikut:

1. Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk mendapatkan sebagai kejahatan, jika d
2. Dilakukan dengan sengaja, janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau manfaat lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksana bisnis internasional;
3. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai Tindak Pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;

2. Perbuatan tersebut berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat;
3. Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
4. Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Perbuatan tersebut memberikan manfaat, baik kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain;
6. Perbuatan tersebut ditujukan agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.<sup>61</sup>

c. Penyuapan di Sektor Swasta

Tindak Pidana korupsi berikutnya sebagaimana diatur dalam (UNCAC) adalah Tindak Pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*).

Adapun Pasal 21 *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menyatakan, mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan sebagai berikut:

1. Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak;
2. Permintaan atau penerimaan, secara langsung maupun tidak langsung manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

---

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 142

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (*UNCAC*) di atas, menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf (a) (*UNCAC*), suatu perbuatan dikatakan sebagai Tindak Pidana korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
2. Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran, pemberian;
3. Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
4. Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada pejabat publik nasional;
6. Perbuatan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain;
7. Dimaksud agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.<sup>62</sup>

### 4. Landasan Hukum Tindak Pidana Suap

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980  
Tentang Tindak Pidana Suap.

1. Pasal 1  
Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
2. Pasal 2  
Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi

---

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 144

suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Pasal 3

Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bellawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia

No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penyuapan

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>63</sup>

c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001.

1. Pasal 5 ayat 2

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 18

<sup>64</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 169

## 5. Teori Pencegahan Suap

Teori pencegahan suap menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Novel Baswedan dalam sebuah blognya, ia menyampaikan mengenai teori pencegahan suap sebagai berikut:

Praktik Suap menyuap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut.<sup>65</sup>

Pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharapakan adanya suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan Negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan Negara atas pengurusan hak atau kewajiban Negara.

Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian Negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur

---

<sup>65</sup> Novel Baswedan, *Mencegah Suap*, <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html>, (Diakses pada tanggal 24 Agustus 2019)

delik. Apabila Tindak Pidana korupsi (Suap) akan dicegah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara:

1. Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggaran negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kedua hal tersebut para penegak hukum bisa dan mau melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan. Penindakan hukum, sehingga dapat tercapai efek jera atau *deterrence effect*.

Selanjutnya menurut A. Ridwan Halim dalam Bukunya Tindak Pidana Pendidikan, mengemukakan mengenai cara untuk mencegah korupsi, namun menurut penyusun cara ini dapat juga digunakan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana suap sebagai berikut:

1. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan;
2. Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik

- dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab;
3. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku;
  4. Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan;
  5. Sesegera mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.<sup>66</sup>

### C. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Fockema Andreae berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus* dan disebutkan pula kata *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, yaitu suatu kata Latin yang lebih tua. Dari kata Latin itulah kemudian menyebar ke Eropa seperti Inggris, yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, *corrupt*, dan bahasa Belanda disebut *corruptie*, kemudian bahasa Indonesia *corruptie* tersebut menjadi kata “korupsi” yang berarti penyuapan dan atau penyelewengan.

Memperhatikan dalam Ensiklopedia Indonesia “Korupsi” diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan

---

<sup>66</sup> A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo, Galiuh Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10

lainnya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang.

Korupsi atau Rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan ituyang secara tidak wajar dan tidak legal menyalah gunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>67</sup>

*Rasuah* berasal dari bahasa Arab “*risywah*” menurut kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. *Risywah* (suap) berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Baharuddin Lopa menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Warso Sasongko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

<sup>68</sup> Indah Wahyu Utami & Widi Nugrahaningsih, *Waspada Korupsi Di Sekitar Kita*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

Kumorotomo berpendapat bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*non-violence*) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidak jujuran (*deceit*) dan penyembunyian suatu kenyataan (*concealment*).

Selain pengertian diatas, terdapat pula istilah yang lebih menrujuk kepada modus operandi Tindak Pidana korupsi. Istilah penyogokan (*graft*), merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan (*extortion*), yang diartikan sebagai permintaan setengan memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Kecuali itu, ada istilah penggelapan (*fraud*), untuk menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran,

dimana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.<sup>69</sup>

Sudut pandang hukum, Tindak Pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya adalah:<sup>70</sup>

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Korupsi atau korupsi politisi dalam arti yang luas, adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan-pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak adil sama sekali.

---

<sup>69</sup> Warso Sasongko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 13

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Korupsi yang muncul dibidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah korupsi dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Contoh, pendanaan partai politik ada yang legal disatu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

## **2. Kondisi Yang Mendukung Munculnya Tindak Pidana Korupsi**

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat direzim-rezim yang bukan demokratik.
- b. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
- c. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- d. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- e. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringannya.
- f. Lemahnya ketertiban hukum.
- g. Lemahnya profesi hukum.

- h. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media masa.
- i. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.<sup>71</sup>

Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah dikupas oleh B Soedarsono yang menyatakan pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat, namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi, namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi.<sup>72</sup>

### 3. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Ciri-ciri Tindak Pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, secara tidak langsung akan melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya dilakukan secara bersama-sama sehingga menyulitkan pengusutan;

---

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 5

<sup>72</sup> Guy J Parker, *Indonesia 1979 ( The Record Of Three Decades)*, Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980, hlm. 123

- b. Tidak adanya keterbukaan (*Transparansi*). Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan karena merupakan rahasia kelompok;
- c. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik, yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh Negara menyangkut pengembangan usaha tertentu;
- d. Selalu menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu dibalik kebenaran;
- e. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh, mengutamakan kepentingannya, dan senantiasa akan melindungi segala apa yang diinginkan;
- f. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik;
- g. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang sering ditampilkan dihadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif, disatu pihak sang koruptor menunjukkan perilaku

menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, dipihak lain dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya.

Ermansjah Djajah membedakan korupsi menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota;
2. *Illegal Corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
3. *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
4. *Ideological Corruption*, jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>73</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Tindak Pidana Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi itu sendiri bermacam-macam dan banyak ahli mengklarifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya menurut Boni Hargen, yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- a. Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan;

---

<sup>73</sup> Indah Wahyu Utami & Widi Nugrahaningsih, Waspada Korupsi di Sekitar Kita, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 6

- b. Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi;
- c. Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal sebagai aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah dan organisasi pemerintah, selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji, disamping itu terjadinya pergesekan nilai, logika, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Menurut Yamamah, ketika perilaku konsumtif dan materialistik masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Nur syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.<sup>74</sup>

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, sebagaimana yang tertulis dalam buku Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

---

<sup>74</sup> Ibid., hlm. 23

## 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>75</sup> Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi

---

<sup>75</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta; 2005, hlm. 45

penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:<sup>76</sup>

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1);
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab Undang-Undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

---

<sup>76</sup> Ibid., hlm. 52

## 6. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>77</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan Pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
  3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- b. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan perbuatan Pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu:
  1. *Pleger*  
Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
  2. *Doen plegen*

---

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 54

Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

3. *Medpleger*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit- dikitnya harus ada dua orang, ialah *pleger* dan *medpleger*. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medpleger*, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*;

4. *Uitlokker*

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Sedangkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtig*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap

melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan *medplegen* dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### D. Tinjauan Proses Perizinan

##### 1. Pengertian Proses Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>78</sup> Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda anata satu denga lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut:  
Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*);<sup>79</sup>
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge  
Izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit);<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 198

<sup>79</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167

<sup>80</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3

c. Bagir Manan

Mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang;<sup>81</sup>

d. Ateng Syarifudin

Mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih

---

<sup>81</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 170

dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.<sup>82</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Proses Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>83</sup>

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 10

<sup>83</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 193

<sup>84</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm. 218

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

### 3. Unsur-Unsur Proses Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya:<sup>85</sup>

- a. Instrument yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud

---

<sup>85</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm 201-202

dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret;

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;<sup>86</sup>

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah

---

<sup>86</sup> Ibid., hlm. 173-175

(lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah;

d. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual;

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.